

18 NOPEMBER 2008	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008	SERI E NOMOR 16
---------------------------------	---	----------------------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK DAN TANAH MILIK DI KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam hutan, tanah dan air dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, hewan dan alam, maka dipandang perlu memberikan perlindungan dan penertiban terhadap pohon lindung di tepi jalan, kayu desa atau hasil hutan rakyat/hasil perkebunan dan kayu hutan serta hasil hutan lainnya di luar kawasan hutan di wilayah Kabupaten Jombang.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan Tanah Milik di Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3249)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814)
13. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut – II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut – II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut – II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK DAN TANAH MILIK DI KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jombang;
5. Bupati adalah Bupati Jombang;
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang membidangi Kehutanan;

7. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari;
8. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan;
9. Peredaran Hasil Hutan adalah lalu lintas hasil hutan hak baik di darat maupun di laut;
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
11. Pengukuran Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan volume dalam satuan meter kubik (M^3);
12. Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis dan ukuran hasil hutan;
13. Hutan Rakyat/Hutan Milik, adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan alas title atau hak atas milik;
14. Hasil Hutan Milik Rakyat adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang telah dibudidayakan di lahan hak milik atau hak-hak lain yang berada di luar kawasan hutan;
15. Kayu hasil perkebunan adalah kayu yang ditebang dari tanaman perkebunan yang dibudidayakan di lahan hak milik atau hak-hak lain yang berada di luar kawasan hutan;
16. Pohon adalah pohon jati dan pohon rimba, yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan termasuk pohon yang berada di tepi jalan;
17. Izin adalah izin penebangan pohon-pohon dan angkutan kayu di luar kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
18. Tim Komisi Izin Tebang, adalah petugas yang terdiri dari staf Dinas yang membidangi kehutanan dan instansi terkait;
19. Laporan hasil penebangan yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan dalam bentuk daftar yang memuat nomor batang, jenis panjang, diameter dan volume kayu bulat kecil yang diproduksi;
20. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
21. Dokumen Angkut Kayu Rakyat adalah dokumen angkut yang berasal dari hutan milik rakyat atau hasil perkebunan yang memuat jenis kayu, jumlah batang, volume, tujuan dan masa berlaku dokumen angkut kayu termasuk kayu yang telah berubah bentuk dari tempat penebangannya;

22. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan yang selanjutnya disingkat (P2LHP) adalah pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas dan diberi tugas tanggungjawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan Kayu Bulat (KB) dan atau Kayu Bulat Kecil (KBK);
23. Pejabat Penerbit Dokumen Angkut Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat (P2SKSKB-KR) adalah pegawai yang bekerja di bidang Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas yang diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen angkut;
24. Pejabat Penerbit Dokumen Angkut Surat Keterangan Asal Usul (P2SKAU) adalah Kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang setara/pejabat lain di desa yang ditetapkan oleh Bupati sebagai P2SKAU berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan
25. Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat (P3KB) adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas yang membidangi kehutanan dan diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat yang diterima industri primer hasil hutan, TPK antara, atau pelabuhan umum;
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan, lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lain.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan tanak milik, berasaskan:

- a. manfaat dan lestari adalah keberadaan hutan serta usaha industri perkayuan memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya;
- b. terbuka adalah informasi yang terkait pembinaan dan pengendalian pemanfaatan dan peredaran kayu bisa diakses oleh publik secara proposional sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. partisipasi adalah mendayagunakan aspirasi, kreasi, inovasi, dan potensi masyarakat serta para pihak yang terkait;

- d. keadilan adalah distribusi peran dan manfaat sesuai kontribusi, hak, dan kewajiban masing-masing;
- e. keserasian adalah mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah serta antara kepentingan ekologi dan sosial budaya dengan kepentingan ekonomi;
- f. perlindungan adalah memberikan perlindungan hukum terhadap usaha pemanfaatan dan peredaran kayu yang legal;
- g. kearifan lokal adalah mendayagunakan potensi dan nilai-nilai lokal yang positif sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tata Kelola Pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan Hak dan Tanah Milik digunakan sebagai pedoman, pembinaan, pengendalian serta pengawasan dalam pemanfaatan dan peredaran kayu di Kabupaten Jombang.

Pasal 4

Tata Kelola Pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan Hak dan Tanah Milik bertujuan:

- a. sebagai pendukung upaya pelestarian fungsi hutan, kawasan lindung dan upaya konservasi tanah dan air;
- b. mewujudkan usaha industri pengolahan kayu bulat dan perdagangan kayu yang efektif dan efisien;
- c. meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada semangat pembangunan kehutanan berbasis kerakyatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Tata Kelola Pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan Hak dan Tanah Milik, termasuk kayu yang berasal dari areal perkebunan;
- (2) Sasaran pemanfaatan dan peredaran kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan penghijauan dan usaha hutan rakyat, penebangan kayu, pengangkutan kayu, penampungan kayu, pengolahan kayu dan rehabilitasi lahan bekas tebangan kayu.

BAB IV PELESTARIAN FUNGSI HUTAN HAK DAN TANAH MILIK

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib mengelola hutan hak dan lahan milik yang dikuasai atau dikelolanya sesuai kaidah konservasi tanah dan air;

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penghijauan dan usaha hutan milik wajib melaporkan jenis, jumlah dan lokasi pohon yang diusahakan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan tembusan petugas kehutanan setempat;
- (3) Desa/Kelurahan bersama petugas kehutanan setempat menyampaikan laporan data potensi kayu yang berasal dari hutan hak dan tanah milik kepada Kepala Didnas;
- (4) Mekanisme dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap UIPHHK wajib menjalin kemitraan dengan pemilik/pengelola hutan hak untuk menjamin pemenuhan bahan baku kayu yang legal secara berkesinambungan;
- (2) Dinas memfasilitasi kemitraan kegiatan penghijauan atau usaha hutan rakyat antara petani hutan rakyat atau pelestarian sumber air dengan pihak yang memanfaatkan hasil hutan hak.

BAB V PENEANGAN POHON

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 8

- (1) Penebangan pohon dari hutan hak dan/atau tanah milik wajib mendapatkan izin dari Dinas atau Desa/Kelurahan setempat atas nama Bupati yang disesuaikan dengan kewenangan penerbitan dokumen pengangkutan kayu;
- (2) Izin penebangan yang menjadi kewenangan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Akasia;
 - b. Asam kandis;
 - c. Durian;
 - d. Suren;
 - e. Jabon;
 - f. Jati putih (gmelina);
 - g. Karet;
 - h. Ketapang;
 - i. Kulit manis;
 - j. Makadamia;
 - k. Mindi;
 - l. Petai;
 - m. Puspa;
 - n. Sengon laut;
 - o. Sungkai;

- (3) Penebangan jenis pohon tertentu pada hutan hak dan/atau tanah milik yang pengangkutan kayu hasil tebangannya tidak wajib disertai dokumen pengangkutan oleh Dinas atau Desa/Kelurahan, meliputi :
- a. Cempedak;
 - b. Dadap;
 - c. Duku;
 - d. Jambu;
 - e. Jengkol;
 - f. Kelapa;
 - g. Kecapai;
 - h. Kenari;
 - i. Mangga;
 - j. Manggis;
 - k. Melinjo;
 - l. Nangka;
 - m. Rambutan;
 - n. Randu;
 - o. Sawit;
 - p. Sawo;
 - q. Sukun;
 - r. Trembesi; dan
 - s. Waru.
- (4) Penebangan kayu sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a sampai dengan s tetap wajib mendapatkan izin penebangan dari Desa/Kelurahan
- (5) Izin penebangan yang menjadi kewenangan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jenis pohon selain sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3);
- (6) Penebangan pohon pada lahan yang berfungsi sebagai penyangga hutan lindung dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih;
- (7) Penebangan pohon wajib memperhatikan keamanan, keselamatan masyarakat, potensi banjir, tanah longsor, keberlanjutan fungsi sungai dan sumber mata air, serta keanekaragaman hayati.

Pasal 9

- (1) Persyaratan izin Penebangan dari Dinas atau Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:
- a. Mengisi blanko permohonan izin penebangan;
 - b. Berita acara pemeriksaan pohon berdiri dari tim/petugas yang ditunjuk oleh Dinas atau Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Izin Penebangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari;

- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila memiliki alasan penundaan penebangan yang memadai dan dikuatkan dengan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa pohon berdiri;
- (4) Dikecualikan untuk pohon tepi jalan provinsi atau tepi jalan Kabupaten masa berlaku izin tebangnya paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat dipanjang paling lama 5 (lima) hari;
- (5) Izin penebangan pohon yang lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan negara dalam radius 500 M (lima ratus meter) dari batas hutan negara, maka pemeriksaan dan pengesahan berita acara pemeriksaan pohon wajib melibatkan unsur pengelola hutan setempat;
- (6) Pemegang izin penebangan wajib melaporkan hasil penebangan dan lokasi penampungan kayu hasil tebangannya kepada Dinas atau Desa/kelurahan setempat.

Bagian Kedua
Penebangan dan/atau Pemotongan Pohon Akibat Bencana Alam

Pasal 10

- (1) Penebangan dan/atau pemotongan pohon akibat bencana alam untuk jenis pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (2) Penebangan dan/atau pemotongan pohon akibat bencana alam untuk jenis pohon selain yang tersebut pada Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim/petugas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Pemeriksaan dan pengesahan Berita Acara Pemeriksaan izin penebangan dan/atau pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima, kecuali dinyatakan mengganggu kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Bekas Tebangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon pada hutan hak dan tanah milik yang berfungsi sebagai pohon lindung wajib melakukan penanaman pohon berkayu/tanaman keras paling sedikit 2 (dua) kali pohon yang ditebang;
- (2) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon pada hutan hak dan tanah milik yang berfungsi produksi wajib melakukan penanaman pohon berkayu/tanaman keras paling sedikit 2 (dua) kali pohon yang ditebang;

- (3) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan alih fungsi peruntukan lahan dari hutan hak menjadi kebun, sawah atau bangunan terlebih dahulu harus melaporkan secara tertulis kepada Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan kepada petugas kehutanan setempat, serta mentaati perizinan alih fungsi lahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKUTAN KAYU

Pasal 12

- (1) Pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak dan tanah milik selain pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) wajib disertai dokumen pengangkutan dan penguasaan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada Dinas atau Desa/Kelurahan sesuai kewenangannya;
- (2) Pengangkutan kayu dari hasil tebangan jenis pohon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) harus tetap disertai Nota/kwitansi bermaterai cukup dari penjual/pembeli;
- (3) Penerbitan dokumen pengangkutan kayu didasarkan atas hasil pemeriksaan pengujian dan pengukuran kayu oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII GERGAJI RANTAI

Pasal 13

- (1) Pemilikan gergaji rantai (*chainsaw*) dan sejenisnya wajib disertai dengan dokumen Surat Keterangan Penguasaan Gergaji Rantai (SKPGR) yang diterbitkan oleh Dinas;
- (2) Permohonan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Gergaji Rantai (SKPGR) sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampiri:
 - a. Keterangan kepemilikan gergaji rantai dan sejenisnya;
 - b. Berita acara pemeriksaan fisik gergaji rantai dan sejenisnya dari petugas kehutanan yang ditunjuk Dinas dan diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Dalam hal pemegang Surat Keterangan Penguasaan Gergaji Rantai (SKPGR), tidak lagi memiliki dan/atau menguasai gergaji rantai dan sejenisnya harus melaporkan kepada Dinas.

BAB VIII LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan atas rencana penebangan pohon meliputi kebenaran lokasi, jenis pohon, jumlah dan perkiraan volume pohon berdiri, serta perkiraan kondisi kemantapan lahan dari potensi erosi dan longsor;

- (2) Pemeriksaan atas rencana kayu yang akan diangkut meliputi pemeriksaan jenis kayu, jumlah batang dan volume batang kayu hasil tebangan yang sah;
- (3) Pemeriksaan atas mesin/peralatan gergaji rantai meliputi pemeriksaan jenis dan nomor seri mesin/peralatan serta kapasitas tebangnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Dinas dan/atau Desa/Kelurahan setempat bersama instansi terkait sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan untuk mewujudkan pengelolaan hutan hak lestari, konservasi tanah dan air, dan usaha perdagangan kayu;
- (2) Dinas memberikan pedoman teknis kepada Desa/Kelurahan terkait tata cara pemberian izin penebangan dan pengangkutan kayu, lokasi-lokasi yang rawan terjadi kerusakan fungsi hutan, tanah, dan air, serta konservasi flora-fauna yang dilindungi undang-undang;
- (3) Desa/Kelurahan wajib menyampaikan laporan hasil pemberian izin penebangan dan penerbitan dokumen pengangkutan kayu setiap bulan kepada Dinas;
- (4) Dinas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan izin penebangan dan pengangkutan kayu setiap bulan kepada Bupati;

BAB X LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. Menebang pohon tanpa disertai dokumen izin penebangan atau tidak sesuai dengan izin penebangan;
- b. Mengangkut kayu tanpa disertai dokumen pengangkutan kayu atau tidak sesuai dengan dokumen pengangkutan yang ditetapkan;
- c. Mengoperasikan gergaji rantai (*chainsaw*) dan sejenisnya tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Penguasaan Gergaji Rantai (SKPGR) dan/atau Surat Kuasa Operasional Gergaji Rantai;
- d. Melakukan penebangan pohon tanpa penanaman kembali.

BAB XI SANKSI

Pasal 17

- (1) Penebangan pohon tanpa izin atau tidak sesuai izin penebangan, dikenai sanksi:
 - a. Kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila hasil tebangan belum berpindah dari Desa/Kelurahan setempat;

- b. Kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila hasil tebangan telah berpindah ke Desa/Kelurahan lain dalam wilayah Kecamatan;
 - c. Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), apabila hasil tebangan telah berpindah ke luar Kecamatan lain.
- (2) Hasil kegiatan penebangan, realisasi penebangan, realisasi produksi, dokumen peredaran kayu dan mutasi kayu yang tidak dilaporkan lebih dari 1 (satu) tahun, dikenai sanksi :
- a. Penghentian pelayanan tata usaha kayu paling lama selama 2 (dua) bulan;
 - b. Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila terbukti melakukan pemalsuan data laporan.
- (3) Pemegang izin tebang yang melakukan penanaman kembali pada lokasi bekas tebangan atau tidak ada upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dikenai denda maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau kurungan maksimal 1(satu) bulan;
- (4) Hasil kegiatan penanaman tanaman keras (berkayu) atau pohon serba guna (MPTS) yang tidak dilaporkan kepada Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan kepada petugas kehutanan setempat, dikenai sanksi penundaan pelayanan publik bidang kehutanan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

- (1) Denda-denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 disetorkan pada Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Mekanisme dan tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 19

Penyidikan atas pelanggaran Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemerhati kehutanan dan masyarakat berhak berperan aktif dalam mengawasi pemanfaatan dan peredaran kayu, yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Forum konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan para pemerhati kehutanan dan asosiasi/kumpulan masyarakat perkayuan;
 - b. Penyampaian langsung aspirasi masyarakat.
- (2) Mekanisme penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan di Luar dan di Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 63) dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 16/E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Pit. Asisten Tata Praja

Drs. M A C H M U D, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 088 477

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK DAN TANAH MILIK

I. UMUM

Bahwa kondisi luasan lahan kritis pada hutan hak dan tanah milik di Kabupaten Jombang yang cukup besar, padahal keberadaan hutan hak amat bermanfaat dalam mendukung fungsi hutan negara baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Selain itu, keberadaan lahan kritis pada tanah milik (terutama yang berfungsi lindung dan konservasi) berpotensi menimbulkan bencana erosi, banjir, dan tanah longsor serta punahnya flora-fauna yang dilindungi undang-undang.

Dengan berkembangnya jenis dan volume kegiatan atau usaha yang memanfaatkan kayu dari hutan hak dan tanah milik, sebenarnya membawa manfaat yang besar dalam memberikan pendapatan dan lowongan kerja kepada masyarakat, namun bila permintaan bahan baku kayu dengan kemampuan hutan hak dan lahan milik dalam memproduksi kayu tidak seimbang, maka yang cenderung terjadi adalah penebangan pohon secara illegal yang berdampak rusaknya fungsi hutan dan lahan serta timbulnya berbagai bencana alam. Karena itu, tata usaha kayu dalam pemanfaatan dan peredaran kayu merupakan satu kesatuan pengendalian yang tidak terpisahkan. Dalam Kerangka ini, pengendalian pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan tanah milik juga dimaksudkan untuk membantu pemberantasan illegal logging pada kawasan hutan negara dan mata rantai peredarannya.

Selain itu, terdapat potensi terjadinya benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat yang harus diatur secara bijaksana dan efektif agar tidak berkembang menjadi gejolak sosial seperti benturan kepentingan dalam pemenuhan bahan baku kayu, pemenuhan ketersediaan air, ketidak jelasan sanksi pelanggaran tata usaha kayu, dan jenis kegiatan pada lahan yang berfungsi lindung dan konservasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai kewenangannya mewujudkan yang diperlukan dimaksud dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Laporan kegiatan penghijauan dalam rangka pengendalian bahan baku kayu untuk bahan pencegahan penebangan liar.

Pasal 7

Bagi pemanfaat jasa lingkungan (kecuali untuk pertanian rakyat dan kebutuhan rumah tangga) yang tidak menyediakan alokasi kegiatan penghijauan atau rehabilitasi hutan dan lahan hak, diupayakan diberikan sanksi moral berupa himbuan / teguran atau pengusulan pencabutan usaha kepada pejabat pemberiizin pemanfaatan jasa lingkungan oleh Dinas atau Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Izin tebang oleh Desa/Kelurahan terhadap rencana penebangan beberapa jenis pohon pada kawasan lindung yang pengangkutan hasil tebangannya cukup disertai nota dari penjual/pemberi kayu dimaksudkan untuk melestarikan fungsi kawasan lindung.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud lahan yang berfungsi lindung adalah:

- a. Lahan dengan kemiringan 40 % ke atas;
- b. 500 meter dari tepi danau;
- c. 200 meter dan tepi mata air atau tepi sungai di daerah rawa;
- d. 100 meter dari tepi sungai;
- e. 50 meter dari tepi anak sungai;
- f. 2 kali kedalaman jurang dan tepi jurang;
- g. 130 kali selisih air pasang tertinggi dan pasang terendah pada pantai;
- h. lahan dengan ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemberian masa waktu izin potion tepi jalan disebabkan tebang yang lebih lama untuk penebangan adanya proses lelang sebelum dan sulitnya penebangan pohon tepi jalan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah kejadian dalam di luar kendali manusia pada umumnya seperti angin kencang, petir, hama dan penyakit, banjir, tanah longsor, gempa dan sejenisnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak Kepolisian adalah Kepolisian Sektor setempat dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas